

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan pada dasarnya menggunakan sistem informasi guna dalam mendukung kelancaran pengoperasian perusahaan (Ladewi et al., 2020:99). Selain itu, sebuah sistem secara umum juga digunakan untuk mencegah terjadinya sebuah kecurangan. Dalam hal ini maka perlu adanya penerapan dari sebuah sistem pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya sebuah tindak kecurangan. Menurut COSO (1992) Sistem pengendalian internal adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh pihak manajemen, dewan komisaris, dan personal lainnya dalam memberikan sebuah keyakinan yang memadai tentang pencapaian ketiga golongan tujuan sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi kegiatan, dapat dipercayainya laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Makhdalena, 2009:191).

Kegiatan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, tak terkecuali kegiatan curang yang dapat dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara pribadi. Hal ini tentu saja telah terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang, berita mudah tersebar dalam waktu singkat. Berita tentang tindakan kecurangan pun tak luput dari pemberitaan media.

Fraud atau dalam bahasa Indonesia yang artinya kecurangan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh satu individu atau lebih dalam sebuah manajemen atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,

karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan dengan tidak adil atau melanggar hukum (IAPI 2013).

Fraud (kecurangan) merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, fenomena ini terjadi di berbagai instansi baik pemerintahan, swasta, maupun berbagai bidang perusahaan. Di negara yang berkembang seperti Indonesia, praktek *fraud* sering di jumpai, yang menjadi sebab dalam hal ini karena pada umumnya negara yang berkembang secara hukum belum ditegakkan dengan baik. Praktek *fraud* dapat mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara. ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) 2018 menunjukkan bahwa kerugian yang dialami suatu organisasi karena *fraud* sekitar 5% dari pendapatan kotor suatu organisasi (ACFE Indonesia, 2020:5).

Keberadaan tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu fenomena yang tidak dapat terelakkan (Putu et al., 2018:24). Fenomena ini seakan menjadi hal yang biasa karena sering di dengar dalam kehidupan sehari-hari, terbukti dengan munculnya para pelaku kecurangan saat ini yang bukan hanya sebatas pada golongan dari kalangan atas, namun juga sudah menyentuh bagian lapisan pegawai bagian bawah (Murdock, 2018). Oleh fenomena seperti ini, maka sangat diperlukan adanya upaya lebih lanjut serta pencegahan tindakan kecurangan akuntansi di Indonesia.

Kecurangan akuntansi tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja, sebab dalam praktek, proses untuk mendeteksi hingga menghilangkan *fraud* pada suatu organisasi membutuhkan waktu yang panjang serta tidak dapat diprediksi. Secara umum kecurangan akuntansi disebabkan oleh adanya dari sebuah tindakan serta

kebijakan dalam menghilangkan atau menyembunyikan informasi. Pada kenyataannya, hal tersebut bertujuan untuk memanipulasi suatu hal yang tentunya memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dalam hal pengungkapannya (Thoyibatun, 2016:249).

Pada tahun 2018 hingga 2021 Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kecurangan yang cukup tinggi. Pemerintah bisa dipastikan sebagai organisasi yang sangat dirugikan atas tindakan *fraud*. Berdasarkan hasil dari survei yang telah dilakukan dari ACFE mengemukakan hasil pada tahun 2019, menyatakan jumlah kasus *fraud* di Indonesia sebanyak 239 kasus, yang terdiri dari 167 kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan, dan 22 kasus *fraud* laporan keuangan. Total kerugian akibat *fraud* adalah Rp837 milyar dengan presentasi kasus korupsi 69,9%, penyalahgunaan aset 20,9%, dan *fraud* laporan keuangan sebanyak 9,2% (ACFE Indonesia, 2020:9)

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia (2020:9) menunjukkan bahwa korupsi menjadi jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia dan di susul oleh penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan, lalu diikuti pula oleh *fraud* atas laporan keuangan. Ini merupakan bukti kuat jumlah kasus kecurangan atau *fraud* sangat tinggi serta marak terjadi di Indonesia.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secara keseluruhan menyelesaikan dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I 2021. Terdapat banyak temuan yaitu 8.483 yang termuat 14.501 permasalahan dengan nilai total Rp8,37 triliun yang telah diungkap oleh BPK selama pemeriksaan I 2021. Selanjutnya permasalahan

adanya kelemahan dari sistem pengendalian internal (SPI) sebanyak 6.617 permasalahan (46%) (Rights, 2021:2).

Di Indonesia kasus *fraud* akuntansi tergolong tinggi dan hampir terjadi di berbagai bidang kegiatan, termasuk pula pada pemerintahan yang tak luput dari praktek *fraud*. Pembagian tipe *fraud* menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) sebuah organisasi profesional yang bergerak pada bidang pemeriksaan atas sebuah kecurangan mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) membagi ke dalam 3 tipe yang disebut *fraud tree*. Tipe pertama penyimpangan atas aset (*assets misappropriation*) meliputi dari penyalahgunaan dan pencurian aset serta harta perusahaan pihak lain. Ini merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung.

Tipe kedua adalah pernyataan palsu dalam bentuk salah pernyataan (*fraudulent statement*) meliputi dari tindakan yang dilakukan seorang pejabat instansi pemerintah atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi dari keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) penyajian laporan keuangannya untuk dapat memperoleh keuntungan. Tipe ini juga yang melibatkan salah saji yang disengaja atau adanya kelalaian dalam pengungkapan laporan keuangan.

Tipe ketiga adalah korupsi (*corruption*), jenis *fraud* (kecurangan) ini yang lebih sulit dari lainnya untuk dideteksi sebab menyangkut kerja sama dari pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana untuk hal ini merupakan salah satu jenis yang banyak terjadi di berbagai negara berkembang yang dalam penegakan hukumnya

lemah dan lebih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor dari keintegritasnya masih dipertanyakan. Untuk jenis *fraud* ini sering kali tidak dapat untuk dideteksi karena pihak-pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya ialah mereka yang menyalahgunakan wewenang/konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah/illegal, dan pemerasan secara ekonomi.

Pengendalian internal merupakan sebuah sistem dalam organisasi untuk mencegah segala tindakan kecurangan, pemborosan, dan ketidakefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam pemerintahan juga terdapat sistem pengendalian internal yang biasa disebut SPIP atau Sistem pengendalian Internal Pemerintah. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, merupakan: “Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengendalian internal pemerintah sangat penting adanya sebab hal ini menyangkut sebuah pengawasan serta pencegahan segala bentuk kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan negara. SPIP diciptakan untuk memberikan keamanan terhadap aset dan untuk meningkatkan akurasi dan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan. Meninjau hal tersebut diharapkan sistem pengendalian internal yang memuaskan dapat memberikan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang baik terhadap pencegahan *fraud*.

Melakukan pencegahan dari tindakan kecurangan dapat dikatakan sebagai upaya awal dalam menekan serta menghentikan kemunculan kecurangan akuntansi. Beberapa penelitian menunjukkan pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sebagai pencegahan *fraud* untuk akuntansi. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka penelitian ini mengangkat sistem pengendalian internal pemerintah atau sebagai variabel yang diteliti.

Sistem pengendalian internal pemerintah dalam penerapannya bukan hanya pada jenjang pemerintahan pusat, melainkan dilaksanakan secara menyeluruh dan rata pada seluruh pemerintahan di Indonesia tak terkecuali pada bidang pemerintahan kabupaten. Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah telah diterapkan pada Pemerintahan Kabupaten Lumajang, dimana sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang dan diperbaharui pada Peraturan Bupati No 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Lumajang selain telah mengatur peraturan tentang Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan pada lingkungan pemerintahan kabupaten Lumajang, juga mengatur tentang pengendalian gratifikasi dan penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan kabupaten Lumajang sebagai dasar hukum jika terjadi tindakan *fraud*. Sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati No 81

Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya peneliti akan berfokus pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai bentuk pencegahan dini untuk menghadapi resiko terjadinya *fraud* yang mana terdapat kemungkinan terjadi pada sektor pemerintahan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang dipilih menjadi objek penelitian oleh peneliti, sebab BPRD Kabupaten Lumajang menurut Peraturan Bupati No 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 4 ayat (1) yaitu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam hal ini BPRD menangani perpajakan serta retribusi daerah yang dimana rawan akan kecurangan apabila sistem pengendalian internal tidak dilakukan dengan baik.

Terdapat berbagai penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pengaruh dalam penerapannya, antara lain: Astriyani, n.d.(2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah kota Palu. Anna (2019) menyatakan hasil penelitian yang membuktikan bahwa pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. (Karolina, 2019) menyatakan uji hipotesisnya yang telah dilakukan

menunjukkan hasil analisis bahwa SPIP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Lahat.

Ladewi et al., (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Lisnawati (2021) menyatakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun penelitian ini tentu bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Coryanata (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Coryanata (2019), (Ayem & Kusumasari, 2020) menyatakan bahwa SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas sementara SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap *fraud* dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai *fraud* dalam akuntansi pemerintahan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang”.

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam melakukan penelitian ini memiliki bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang diteliti, agar penelitian ini lebih terarah serta memudahkan dalam melakukan pembahasan

sehingga tujuan dalam penelitian akan tercapai. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membahas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang menggunakan 5 unsur berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diadopsi dari teori COSO sebagai indikator dalam pencegahan *fraud*.
- b. Penelitian ini dilaksanakan pada instansi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang.
- c. Responden yang dituju untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini ialah seluruh pegawai kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) wilayah kerja Lumajang yang berjumlah 76 orang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti terkait sub variabel sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu: “Apakah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang?”.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memberikan bukti empiris, pemahaman, dan pengetahuan terkait pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi teori masukan yang dapat memberi wawasan serta mampu menjadi referensi dalam mempelajari pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan terkait pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang. Selain halnya penelitian ini memiliki harapan mampu menguji teori-teori terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Memberikan manfaat lebih berupa pengetahuan, menambah *skill* dalam hal menulis penelitian, dan menambah wawasan serta mendapatkan data berkenaan tentang peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pengetahuan yang baru dan efektif.

2) Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Menyampaikan informasi terkait pentingnya dalam penerapan sistem pengendalian internal pada instansi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, sehingga kemampuan yang sudah dimiliki oleh instansi setempat dapat dimaksimalkan sebaik mungkin dan dapat terlaksananya kegiatan pemerintahan yang sebaik mungkin, Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pikiran bagi BPRD kabupaten Lumajang dalam hal penerapan pengendalian internal pemerintah atas kegiatan pemerintahan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Kedepannya hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan, bukti empiris, dan gambaran tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada badan pajak dan retribusi daerah Lumajang. Menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.

